



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Adrian
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 54/22 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat / alamat sesuai KTP : Satelit Utara 6/HT-9 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Tanjung Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andre Adrian ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ADRIAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 369 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE ADRIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel Screenshoot Percakapan WhatsApp
 - 2). 1 (satu) lembar bukti transferTetap terlampir dalam berkas perkara.
- 3). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 10 warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4).1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa ANDRE ADRIAN, sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 hingga pertengahan bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Nopember 2021 sampai pertengahan bulan Januari 2022, bertempat di Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat dan di Kantor PT. Indolok Bakti Utama yaitu di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa ANDRE ADRIAN bekerja di PT. Indolok Bakti Utama beralamat di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Safe dan Fire Equipment atau barang-barang perlindungan kebakaran dan keamanan seperti brankas penyimpanan dan alat-alat pengaman serta sistem kebakaran, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tercatat sebagai pemegang 33,3% saham PT. Indolok Bakti Utama sebanyak 20.000 lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari pinjaman perusahaan di Swedia yaitu Gunnebo dengan jabatan Terdakwa sebagai Business Area Manager dibagian Fire Product yang bertugas untuk mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Bahwa atas pemberian devident (keuntungan), sebagaimana keputusan pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama tahun 2017 devident dibagikan kepada pengurus PT. Indolok Bakti Utama sesuai dengan porsi saham dan ketika itu Terdakwa berhak menerima keuntungan sejumlah Rp.16.403.400.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak, pemberian keuntungan atas permintaan Terdakwa sudah diberikan oleh PT. Indolok Bakti Utama melalui badan usaha milik asing (Gunnebo) dan setelah itu pada bulan Juli 2017 Terdakwa melepaskan / menjual saham miliknya kepada PT. Karya Cahaya Selaras sehingga Terdakwa bukan lagi pemegang saham

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indolok Bakti Utama dan sejak saat itu Terdakwa dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Indolok Bakti Utama.

- Dikarenakan Terdakwa melanggar salah satu ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama maka Direksi PT. Indolok Bakti Utama memberikan Surat Peringatan dari mulai surat peringatan ke-1 sampai surat peringatan ke-3, akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran, sehingga Direksi PT. Indolok Bakti Utama mengeluarkan Terdakwa dari PT. Indolok Bakti Utama.

- Bahwa karena dikeluarkan dari PT. Indolok Bakti Utama, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemberian Devident selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama dan Gugatan Perdata tersebut terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI yang amarnya antara lain menyatakan gugatan ANDRE ADRIAN tidak dapat diterima.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memohon hak-hak Terdakwa selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama, Gugatan Hubungan Industrial yang diajukan Terdakwa terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst dan atas permohonan Gugatan Hubungan Industrial tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa setelah keluarnya Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/ 2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019, isi Putusan oleh pihak PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 pihak PT. Indolok Bakti Utama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, bonus tahun 2017 dan 4 (empat) bulan upah seluruhnya sejumlah Rp.2.107.061.967,-

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipotong pajak progresif sejumlah Rp.464.265.492,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yaitu menjadi sejumlah Rp.1.642.796.475,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Dikarenakan amar Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut tidak memusakan diri Terdakwa selaku penggugat Hubungan Industrial, sehingga sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama tidak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki kekuatan hukum tetap dan oleh PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan beberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama beberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667 sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirim pesan berisi ancaman.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kenyataannya setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 tetap saja Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama merasa telah diperas.

- Kemudian tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama memberi kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan Terdakwa ANDRE ADRIAN.

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ANDRE ADRIAN, sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 hingga pertengahan bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Nopember 2021 sampai pertengahan bulan Januari 2022, bertempat di Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat dan di Kantor PT. Indolok Bakti Utama yaitu di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa ANDRE ADRIAN bekerja di PT. Indolok Bakti Utama beralamat di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Safe dan Fire Equipment atau barang-barang perlindungan kebakaran dan keamanan seperti brangkas penyimpanan dan alat-alat pengaman serta sistem kebakaran, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tercatat sebagai pemegang 33,3% saham PT. Indolok Bakti Utama sebanyak 20.000 lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari pinjaman perusahaan di Swedia yaitu Gunnebo dengan jabatan Terdakwa sebagai Bussines Area Manager dibagian Fire Product yang bertugas untuk mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Bahwa atas pemberian devident (keuntungan), sebagaimana keputusan pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama tahun 2017 devident dibagikan kepada pengurus PT. Indolok Bakti Utama sesuai dengan porsi saham dan ketika itu Terdakwa berhak menerima keuntungan sejumlah Rp.16.403.400.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak, pemberian keuntungan atas permintaan Terdakwa sudah diberikan oleh PT. Indolok Bakti Utama melalui badan usaha milik asing (Gunnebo) dan setelah itu pada bulan Juli 2017 Terdakwa melepaskan / menjual saham milliknya kepada PT. Karya Cahaya Selaras sehingga Terdakwa bukan lagi pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama dan sejak saat itu Terdakwa dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Indolok Bakti Utama.

- Dikarenakan Terdakwa melanggar salah satu ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama maka Direksi PT. Indolok Bakti Utama memberikan Surat Peringatan dari mulai surat peringatan ke-1 sampai surat peringatan ke-3, akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran, sehingga Direksi PT. Indolok Bakti Utama mengeluarkan Terdakwa dari PT. Indolok Bakti Utama.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dikeluarkan dari PT. Indolok Bakti Utama, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemberian Devident selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama dan Gugatan Perdata tersebut terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI yang amarnya antara lain menyatakan gugatan ANDRE ADRIAN tidak dapat diterima.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memohon hak-hak Terdakwa selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama, Gugatan Hubungan Industrial yang diajukan Terdakwa terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst dan atas permohonan Gugatan Hubungan Industrial tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa setelah keluarnya Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/ 2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019, isi Putusan oleh pihak PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 pihak PT. Indolok Bakti Utama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, bonus tahun 2017 dan 4 (empat) bulan upah seluruhnya sejumlah Rp.2.107.061.967,- (dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipotong pajak progresif sejumlah Rp.464.265.492,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yaitu menjadi sejumlah Rp.1.642.796.475,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Dikarenakan amar Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut tidak memusakan diri Terdakwa selaku penggugat Hubungan Industrial, sehingga sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama tidak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki kekuatan hukum tetap dan oleh PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan ke beberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke beberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667 sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirim pesan berisi ancaman.

- Pada kenyataannya setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 tetap saja Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama merasa telah diperas.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama memberi kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan Terdakwa ANDRE ADRIAN.

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 369 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ANDRE ADRIAN ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik karena saksi telah mendapat kuasa dari Direktur Utama dari PT. Indolok Bakti Utama yaitu NARINDER PAUL ARORA.
- Bahwa saksi sebagai Advokat pada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR yang diberi kuasa oleh NARINDER PAUL ARORA Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sesuai uraian peristiwa yang disampaikan oleh NARINDER PAUL ARORA.
- Bahwa saksi kenal NARINDER PAUL ARORA dan tahu PT. Indolok Bakti Utama sejak tahun 2018 karena Klien (pengguna jasa) saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang diceritakan oleh NARINDER PAUL ARORA, yang menjadi korbannya adalah NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa NARINDER PAUL ARORA mengalami kerugian akibat oleh Terdakwa dituntut membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam meminta uang Terdakwa mengancam akan melaporkan NARINDER PAUL ARORA / PT. Indolok Bakti Utama kepada instansi pajak dan lain-lain.
- Bahwa nilai uang yang dituntut Terdakwa tidak wajar dan tidak berdasar karena Terdakwa sebetulnya telah menempuh upaya hukum sebelumnya namun putusan pengadilan tidak sesuai dengan harapannya.
- Bahwa nilai tuntutan Terdakwa tidak disebutkan secara pasti, namun berdasarkan perincian yang diberikan oleh ANDRE ADRIAN didalam pesan singkat yang dikirim Terdakwa apabila diperhitungkan secara kasar sekitar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
- Bahwa dugaan pemerasan tersebut seBahwanya ditujukan kepada perusahaan yang dipimpin oleh NARINDER PAUL ARORA yaitu PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa pelakunya adalah pemilik, pengguna, penguasa telepon genggam nomor 0811-321-080 yang diduga Terdakwa ANDRE ADRIAN.
- Bahwa pelaku menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp.
- Bahwa pemilik, pengguna, penguasa telepon genggam nomor 0811-321-080 yang diduga ANDRE ADRIAN secara terus-menerus menghubungi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp sejak bulan November 2021 sampai pertengahan Januari 2022, dengan mengirimkan pesan yang pada pokoknya menuntut pembayaran uang yang tidak berdasar.
- Bahwa Terdakwa terus menuntut pembayaran atas kehilangan pendapatan selama 5 (lima) tahun, hak pensiunnya, biaya-biaya jasa advokat yang telah digunakannya, pembagian dividen dan lain sebagainya yang apabila diperhitungkan secara kasar seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa dahulu Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan PT. Indolok Bakti Utama, namun hubungan tersebut telah berakhir sejak

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau 2018 dan atas pengakhiran hubungan kerja tersebut Terdakwa telah mengajukan sejumlah upaya hukum baik melalui Pengadilan Hubungan Industrial maupun Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Bahwa kedua perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa tuntutan atas kehilangan pendapatan selama 5 tahun dan hak pensiun, jelas tuntutan yang tidak berdasar sama-sekali karena PT. Indolok Bakti Utama telah mentaati isi putusan dan telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa mengenai dividen juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI.

- Bahwa gugatan yang diajukan ANDRE ADRIAN telah dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa seakan tidak puas dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ANDRE ADRIAN kembali menghubungi NARINDER PAUL ARORA terus-menerus melalui WhatsApp yang isinya tetap menuntut pembayaran dengan ancaman Terdakwa akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama kepada instansi Perpajakan dan Kepolisian dan/atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tuduhan penggelapan dan/atau pencucian uang.

- Bahwa pesan tersebut dikirim Terdakwa hampir setiap hari dan sangat mengganggu kenyamanan bekerja NARINDER PAUL ARORA.

- Bahwa PT. Indolok Bakti Utama selalu taat dalam perpajakan dan meyakini tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

- Bahwa ANDRE ADRIAN hanya akan menghentikan aksinya (membuat laporan-laporan kepada instansi yang terkait) apabila NARINDER PAUL ARORA selaku pihak yang berwenang mewakili PT. Indolok Bakti Utama memenuhi tuntutan nya.

- Bahwa karena merasa terganggu dengan pesan-pesan yang dikirimkan hampir setiap hari oleh Terdakwa, akhirnya pada tanggal 14

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 NARINDER PAUL ARORA mentransfer uang sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ke rekening BCA nomor 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN.

- Bahwa NARINDER PAUL ARORA mentransfer uang tersebut dengan harapan agar ANDRE ADRIAN menghentikan perbuatan yang dirasa sebagai suatu pemerasan bagi PT. Indolok Bakti Utama.

- Bahwa bukti percakapan antara Terdakwa dengan NARINDER PAUL ARORA berupa screenshot percakapan WhatsApp.

- Bahwa dari sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai tanggal 17 Januari 2022, percakapan-percakapan tersebut pada pokoknya berisi kata-kata sebagai berikut : pada tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan gambar/foto tumpukan kertas bertuliskan "DIREKTORAT JENDERAL PAJAK" dan "KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA" dan dikatakan "ini adalah jawaban dari kemauan-kemauan anda".

- Bahwa Terdakwa juga mengirim gambar/foto seperti di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan pesan "kalau anda memberikan solusi, hal ini tidak akan terjadi".

- Bahwa Terdakwa merincikan tuntutananya sebagai berikut : "Anda hitung saja saya kehilangan pendapatan atas 5 tahun masa kerja, hak pensiun saya yang anda ambil dan biaya-biaya jasa advokat".

- Bahwa ada juga kata-kata Terdakwa yang memberikan ultimatum berupa : "Ini adalah kesempatan terakhir sebelum dilaporkan, sekarang seluruh tim sedang dalam perjalanan menuju kantor pajak" serta "Anda mau kami berhenti atau teruskan, jangan main-main".

- Bahwa dengan adanya pemerasan melalui WhatsApp yang dilakukan Terdakwa dari nomor whatsapp 0811-321-080 sangat merugikan NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan yaitu NARINDER PAUL ARORA menjadi tidak nyaman karena PT. Indolok Bakti Utama yang dia pimpin akan dilaporkan ke kantor pajak dan instansi lainnya yang terkait, sedangkan PT. Indolok Bakti Utama selalu taat pajak dan selalu menggunakan jasa akuntan pajak dalam pelaporan pajaknya kepada pemerintah.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 setelah menerima transferan dana sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa menyatakan hendak menggunakan dana yang telah diterimanya tersebut sebagai bukti untuk laporan lainnya lagi.
- Bahwa yang diperas adalah PT. Indolok Bakti Utama melalui Direktur Utamanya yaitu NARINDER PAUL ARORA.
- Bahwa uang yang diberikan NARINDER PAUL ARORA kepada Terdakwa adalah dana milik PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa kerugian yang dialami bukan hanya uang sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), namun juga ancaman terhadap stabilitas usaha PT. Indolok Bakti Utama, belum lagi reputasi yang mungkin terganggu atas adanya ancaman atau tindakan-tindakan pelaporan yang dibuat oleh Terdakwa yang semata-mata dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa setelah NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama mengirimkan uang sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Terdakwa menyatakan tidak mau menerima uang malah kembali mengancam NARINDER PAUL ARORA akan menggunakan uang tersebut sebagai bukti untuk laporan yang tidak kami ketahui.
- Bahwa PT. Indolok Bakti Utama bergerak dibidang penjualan/perdagangan produk perlindungan kebakaran dan keamanan, sebagai Distributor produk Gunnebo dan Chubbsafes diwilayah Indonesia dan alamat kantornya di Graha Gunnebo Jalan Salemba Raya Nomor 32 Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak PT. Indolok Bakti Utama, ANDRE ADRIAN pertama kali bekerja di PT. Indolok Bakti Utama pada tahun 1997.
- Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa ANDRE ADRIAN diberhentikan pada tahun 2018 setelah diberikan Surat Peringatan ke-3 karena melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum hubungan kerja antara Terdakwa ANDRE ADRIAN dengan PT. Indolok Bakti Utama telah putus sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Indolok Bakti Utama jabatan terakhir Terdakwa adalah Business Area Manager.
- Bahwa berdasarkan penelaahan dokumen yang saksi terima dari PT. Indolok Bakti Utama, Terdakwa tercatat sebagai pemegang saham sebanyak 20.000 saham PT. Indolok Bakti Utama sejak tahun 2010 sampai tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan penelaahan dokumen yang saksi terima dari PT. Indolok Bakti Utama, Terdakwa mengalihkan saham-saham yang tercatat atas namanya kepada PT. KARYA CAHAYA SELARAS pada tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2017 terdaftar dibawah register perkara nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
- Bahwa ANDRE ADRIAN mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Agustus 2018 terdaftar dibawah register perkara nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
- Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 10 Juli 2019.
- Bahwa amar putusannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, cuti, Bonus 2017 dan 4 (empat) bulan upah proses, secara sekaligus dan tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.107.061.967 (dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak PT. Indolok Bakti Utama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial oleh pihak PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 yaitu mentransfer uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, bonus tahun 2017 dan upah proses sejumlah Rp.1.642.796.475,- setelah dipotong pajak, ke rekening BCA nomor : 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN.
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2017 terdaftar dibawah register perkara nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
- Bahwa perkara perdata yang diajukan Terdakwa tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 April 2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI tanggal 1 November 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari NARINDER PAUL ARORA pada saat menerima pesan-pesan whatsapp dari Terdakwa, saksi NARINDER PAUL ARORA sedang berada di kantor PT. Indolok Bakti Utama dan di tempat tinggalnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari NARINDER PAUL ARORA, Sdr. TONNI LUMBANTORUAN patut diduga secara bersama-sama atau setidaknya-tidaknya menjadi pendukung atas perbuatan pengiriman pesan-pesan WhatsApp berisikan ancaman dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta sejumlah uang yang dilaporkan, karena terbukti melalui foto-foto dari TONNI LUMBANTORUAN yang juga bersama-sama dengan Terdakwa dan EKY MERY PASARIBU di kantor pajak dan kantor kejaksaan yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Whatsapp yang berisi ancaman dan pemerasan.

- Bahwa TONNI LUMBANTORUAN juga mengirimkan pesan-pesan kepada NARINDER PAUL ARORA berisikan hal-hal yang serupa dengan yang dikirim Terdakwa kepada NARINDER PAUL ARORA.
- Bahwa pesan-pesan tersebut juga diteruskan kepada orang lain di perusahaan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari PT. Indolok Bakti Utama, rekening BCA nomor : 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN diketahui oleh pihak PT. Indolok Bakti Utama karena Terdakwa bekas pegawai di PT. Indolok Bakti Utama, sehingga datanya masih tercatat dalam database perusahaan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan.
- Di persidangan saksi memBahwakan barang bukti yang diperlihatkan.
- Saksi tetap pada keterangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak ada keberatan

2. Saksi DINA HERAWATY dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini saksi bekerja sebagai Legal & HR Officer di PT. GUNNEBO INDONESIA DISTRIBUTION.
- Bahwa PT. GUNNEBO INDONESIA DISTRIBUTION perusahaan yang bergerak dibidang usaha penjualan produk perlindungan kebakaran dan keamanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan, memeriksa dan mengontrol dokumen-dokumen hukum perusahaan, mengurus dan mengontrol perizinan perusahaan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Indolok Bakti Utama sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.
- Bahwa PT. Indolok Bakti Utama adalah distributor dari PT. GUNNEBO INDONESIA DISTRIBUTION.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperbantukan mengurus permasalahan hukum PT. Indolok Bakti Utama sejak tahun 2018 hingga saat ini.
- Bahwa saksi kenal dengan NARINDER PAUL ARORA sejak tahun 2017 dalam kapasitas saksi sebagai pegawai PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa saksi kenal dengan MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI sejak tahun 2017, yang bersangkutan adalah kuasa hukum PT. Indolok Bakti Utama dan telah menerima kuasa dari NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa saksi kenal dengan ANDRE ADRIAN sejak tahun 2017 saat yang bersangkutan masih bekerja di PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa terjadinya pemerasan melalui media elektronik sejak bulan November 2021.
- Bahwa korbannya adalah NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang menerima pengancaman melalui pesan singkat WhatsApp dan.
- Bahwa kerugian yang dialami NARINDER PAUL ARORA adalah uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa pelakunya adalah pemilik pengguna penguasa nomor Handphone 0811321080 yang diduga Terdakwa ANDRE ADRIAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp.
- Bahwa pemilik, pengguna, penguasa telepon nomor 0811-321-080 yang diduga ANDRE ADRIAN secara terus menerus menghubungi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp sejak bulan November 2021 sampai pertengahan Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan pada pokoknya menuntut pembayaran yang tidak berdasar.
- Bahwa Terdakwa terus menuntut pembayaran atas kehilangan pendapatan selama 5 tahun, hak pensiunnya, biaya-biaya jasa advokat yang digunakannya, pembagian dividen dan lain sebagainya yang apabila diperhitungkan secara kasar seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dahulu ada hubungan pekerjaan dengan PT. Indolok Bakti Utama namun hubungan tersebut telah berakhir sejak tahun 2017 atau 2018.
- Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja tersebut Terdakwa juga telah mengajukan sejumlah upaya hukum baik melalui Pengadilan Hubungan Industrial maupun Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa kedua perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa tuntutan atas kehilangan pendapatan selama 5 tahun dan hak pensiun, jelas tuntutan yang tidak berdasar sama sekali karena PT INDOLOK BAKTI UTAMA telah mentaati isi putusan dan menyelesaikan kewajibannya terhadap ANDRE ADRIAN sesuai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
- Bahwa selain itu dividen juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI, Gugatan ANDRE ADRIAN telah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa seakan tidak puas dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ANDRE ADRIAN kembali menghubungi NARINDER PAUL ARORA terus menerus melalui pesan WhatsApp tetap menuntut pembayaran, dengan ancaman akan melaporkan PT INDOLOK BAKTI UTAMA kepada instansi Perpajakan dan Kepolisian dan/atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tuduhan penggalapan dan/atau pencucian uang.
- Bahwa pesan Terdakwa tersebut dikirim hampir setiap hari dan sangat mengganggu kenyamanan bekerja NARINDER PAUL ARORA, padahal PT INDOLOK BAKTI UTAMA selalu taat dalam hal perpajakan dan meyakini tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.
- Bahwa ANDRE ADRIAN hanya akan menghentikan aksinya (membuat laporan-laporan kepada instansi yang terkait) apabila NARINDER PAUL ARORA selaku pihak yang berwenang mewakili PT INDOLOK BAKTI UTAMA memenuhi tuntutananya.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa amat terganggu dengan pesan-pesan yang dikirimkan hampir setiap hari tersebut, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2022 NARINDER PAUL ARORA melakukan pentransferan dana sebesar Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kerekening BCA nomor : 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN dengan harapan agar ANDRE ADRIAN menghentikan seluruh perbuatan yang dirasa sebagai suatu pemerasan bagi PT INDOLOK BAKTI UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 ada seseorang menggunakan akun whatsapp nomor 08123005225 yang mengaku atas nama TONNI EL. Toruan, saksi menerima terusan (forward) pesan dan/atau tangkapan layar (screen capture) percakapan antara TONNI LUMBANTORUAN dengan NARINDER PAUL ARORA yang isinya pada pokoknya menguraikan ancaman yang sama dengan yang disampaikan oleh ANDRE ADRIAN mengenai dugaan pencucian uang dan penggelapan, seakan mendukung atau melengkapi upaya yang dilakukan oleh ANDRE ADRIAN.
- Bahwa selain percakapan dengan NARINDER PAUL ARORA, saksi juga menerima tangkapan layar (screen capture) percakapan antara TONNI LUMBANTORUAN dengan perusahaan mitra PT INDOLOK BAKTI UTAMA di Swedia.
- Bahwa dugaan pemerasan dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat berisi pemerasan melalui aplikasi WhatsApp secara terus menerus kepada NARINDER PAUL ARORA yang pada intinya Terdakwa akan melaporkan perusahaan yang dipimpin NARINDER PAUL ARORA, perihal masalah pajak ke instansi pajak dan atau instansi lainnya yang terkait apabila tuntutananya berupa pembayaran sejumlah uang dapat dipenuhi dengan segera.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan gambar/foto tumpukan kertas bertuliskan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dikatakan : ini adalah jawaban dari kemauan-kemauan anda.
- Bahwa juga ada gambar/foto seperti di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan pesan : kalau anda memberikan solusi, hal ini tidak akan terjadi.
- Bahwa kemudian Terdakwa merincikan tuntutananya sebagai berikut : Anda hitung saja saya kehilangan pendapatan atas 5 tahun

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



masa kerja, hak pensiun saya yang anda ambil dan biaya-biaya jasa advokat.

- Bahwa ada juga kata-kata Terdakwa yang memberikan ultimatum berupa : Ini adalah kesempatan terakhir sebelum dilaporkan, sekarang seluruh tim sedang dalam perjalanan menuju kantor pajak.
- Bahwa masih banyak lagi pesan berisi ancaman yang dikirim Terdakwa kepada NARINDER PAUL ARORA.
- Di persidangan saksi memBahwakan barang bukti yang diperlihatkan.
- Saksi tetap pada keterangan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa kenal kepada NARINDER PAUL ARORA sebagai Direktur Utama di PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDOLOK BAKTI UTAMA sejak tahun 1997 dan saham yang Terdakwa miliki sebesar 33,3% nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli saham PT. INDOLOK BAKTI UTAMA dengan cara Terdakwa diberi pinjaman dana oleh Gunnebo yaitu sebuah perusahaan di Swedia.
- Bahwa Terdakwa membeli saham PT. Indolok Bakti Utama pada tahun 2010 di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa telah melepaskan atau menjual saham pada bulan Juli 2017 kepada PT KARYA CAHAYA SELARAS.
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh PT. Indolok Bakti Utama dengan alasan Terdakwa dituduh telah menerima baik secara langsung dan tidak langsung pemberian dari pihak ketiga, yaitu pemberian tiket pesawat ke Canada atas nama ASTRID LEONI AGNES WILSON (istri Terdakwa) dalam rangka pelaksanaan tugas kerja bersama Presiden Direktur dan Istrinya, pada saat itu dijabat oleh HINDRA CAHYADI KURNIAWAN pada tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa diberhentikan pada tahun 2018.
- Bahwa yang meminta tiket perjalanan ke Canada untuk Istrinya tersebut adalah HINDRA CAHYADI KURNIAWAN.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu adanya permintaan yang dilakukan oleh HINDRA CAHYADI KURNIAWAN pada tahun 2018 saat Terdakwa telah diberhentikan.
- Bahwa jabatan Terdakwa saat masih bekerja di PT. Indolok Bakti Utama adalah Bussines Area Manager bagian Fire Product yang bertugas untuk mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri dan nilai saham yang dimiliki sebesar 33,3% nilai sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa nomor 0811-321-080 adalah milik Terdakwa dan nomor 0811-1310-1007 adalah milik NARINDER PAUL ARORA.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp milik NARINDER PAUL ARORA di Kantor Pusat Pajak Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tersebut menggunakan Handphone Samsung Note 10 Warna Silver.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan kepada NARINDER PAUL ARORA sebagai berikut :

48 HEET" (terjemahan bahasa indoneisa 48 Lembar) kata-kata atau gambar yang Terdakwa kirim tersebut melaporkan data perusahaan yang melanggar ke Direktorat Jenderal Pajak.

ALL THIS ANSWERS TO YOUR WISHES (terjemah dalam bahasa indonesia : INI ADALAH JAWABAN DARI KEMAUAN-KEMAUAN ANDA), maksudnya untuk menjawab kemauan NARINDER PAUL ARORA untuk melaporkan perkara tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak.

THIS IS THE LAST CHANCE BEFORE BEING REPORTED, NOW ALL THE TEAM IS ON THEIR WAY TO THE TAX OFFICE (terjemah dalam bahasa Indonesia : Ini adalah kesempatan terakhir sebelum dilaporkan, sekarang seluruh tim sedang dalam perjalanan menuju kantor pajak). Maksud dari kata-kata tersebut adalah menjawab keinginan NARINDER PAUL ARORA untuk melaporkan perkara tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak.

YOU WONT US TO STOP OR CONTINUE AND DO NOT PLAY (terjemah dalam bahasa Indonesia : Anda mau kami berhenti atau teruskan, jangan main). Maksud Terdakwa meminta kepastian jangan memainkan saya dan rekan kerja yang lain dalam membayarkan Hak saya dan rekan kerja yang lain.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA nomor 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN adalah rekening milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal uang sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari Bank apa karena untuk mengetahui hal tersebut harus meminta data ke Bank BCA.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 ke rekening BCA milik Terdakwa ada uang masuk sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan uang tersebut masih ada di rekening.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa uang sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dikirim ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa aliran dana PT. Indolok Bakti Utama Terdakwa menghubungi NARINDER PAUL ARORA melalui WhatsApp untuk mendapatkan itikad baik PT. Indolok Bakti Utama dalam pembayaran deviden karena Terdakwa memegang bukti-bukti.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan gugatan atas hak-hak yang seharusnya diterima saat sidang Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga keluar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 pada pertengahan tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
- Bahwa Terdakwa hanya tau nilai pembayaran pensiun tidak sesuai dengan anjuran dari Disnaker/tidak sesuai dengan tuntutan dalam persidangan, Terdakwa tahu hal tersebut dari pengacara di tahun 2018.
- Bahwa Gugatan tuntutan pemberian Deviden perusahaan PT. INDOLOK BAKTI UTAMA diajukan sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 oleh SHIRLEY TAMTOMO.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusannya tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.
- Bahwa pengiriman pesan whatsapp kepada NARINDER PAUL ARORA dilakukan Terdakwa pada saat ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Apartemen Latumenten Lt.11, Blok CI Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat dan ditempat lainnya yang sudah tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya meminta dilakukannya pembayaran untuk hak-hak berupa Dana Pensiun yang belum dibayarkan oleh Manulife sekitar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) biaya pengembangan dan pembayaran uang Deviden perusahaan PT. INDOLOK BAKTI UTAMA yang belum diterima.
- Bahwa tuntutan Terdakwa bukan ditolak pengadilan akan tetapi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan Jakarta Pusat dan terkait masalah Dividen belum ada penyelesaian dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Screenshoot Percakapan WhatsApp
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 10 warna silver
- 4) 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa ANDRE ADRIAN bekerja di PT. Indolok Bakti Utama beralamat di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Safe dan Fire Equipment atau barang-barang perlindungan kebakaran dan keamanan seperti brangkas penyimpanan dan alat-alat pengaman serta sistem kebakaran, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa tercatat sebagai pemegang 33,3% saham PT. Indolok Bakti Utama sebanyak 20.000 lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari pinjaman perusahaan di Swedia yaitu Gunnebo dengan jabatan Terdakwa sebagai Bussines Area Manager dibagian Fire Product yang bertugas untuk mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Bahwa atas pemberian devident (keuntungan), sebagaimana keputusan pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama tahun 2017 devident dibagikan kepada pengurus PT. Indolok Bakti Utama sesuai dengan porsi saham dan ketika itu Terdakwa berhak menerima keuntungan sejumlah Rp.16.403.400.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak, pemberian keuntungan atas permintaan Terdakwa sudah diberikan oleh PT. Indolok Bakti Utama melalui badan usaha milik asing (Gunnebo) dan setelah itu pada bulan Juli 2017 Terdakwa melepaskan / menjual saham miliknya kepada PT. Karya Cahaya Selaras sehingga Terdakwa bukan lagi pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama dan sejak saat itu Terdakwa dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Indolok Bakti Utama.

- Dikarenakan Terdakwa melanggar salah satu ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama maka Direksi PT. Indolok Bakti Utama memberikan Surat Peringatan dari mulai surat peringatan ke-1 sampai surat peringatan ke-3, akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran, sehingga Direksi PT. Indolok Bakti Utama mengeluarkan Terdakwa dari PT. Indolok Bakti Utama.

- Bahwa karena dikeluarkan dari PT. Indolok Bakti Utama, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemberian Devident selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama dan Gugatan Perdata tersebut terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI yang amarnya antara lain menyatakan gugatan ANDRE ADRIAN tidak dapat diterima.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memohon hak-hak Terdakwa selama bekerja di PT. Indolok Bakti

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, Gugatan Hubungan Industrial yang diajukan Terdakwa terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst dan atas permohonan Gugatan Hubungan Industrial tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa setelah keluarnya Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019, isi Putusan oleh pihak PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 pihak PT. Indolok Bakti Utama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, bonus tahun 2017 dan 4 (empat) bulan upah seluruhnya sejumlah Rp.2.107.061.967,- (dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipotong pajak progresif sejumlah Rp.464.265.492,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yaitu menjadi sejumlah Rp.1.642.796.475,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Dikarenakan amar Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut tidak memusakan diri Terdakwa selaku penggugat Hubungan Industrial, sehingga sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama tidak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



kekuatan hukum tetap dan oleh PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan ke beberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke beberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667 sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirim pesan berisi ancaman.

- Pada kenyataannya setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 tetap saja Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama merasa telah diperas.

- Kemudian tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama memberi kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan Terdakwa ANDRE ADRIAN.

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Unsur memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Menimbang, bahwa Unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk mela-kukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang "kesengajaan" tidak terdapat dalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Menimbang, bahwa Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menimbang, bahwa Menurut **Memorie van Toelichting** yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah : "*Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu*".

Menimbang, bahwa Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana terebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Dikarenakan Terdakwa tidak puas terhadap Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki kekuatan hukum tetap dan manajemen perusahaan PT. Indolok Bakti Utama telah melaksanakan isi putusan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan kebeberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama kebeberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan PT. Indolok Bakti Utama yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667 sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirimkan pesan berisi ancaman.

- Bahwa setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa tetap saja terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp pada pokoknya Terdakwa akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan.

- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama memberikan kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa ANDRE ADRIAN tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia,

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa tercatat sebagai pemegang 33,3% saham PT. Indolok Bakti Utama sebanyak 20.000 (dua ratus ribu) lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saham Terdakwa bersumber dari pinjaman perusahaan di Swedia yaitu Gunnebo dengan jabatan Terdakwa sebagai Bussines Area Manager dibagian Fire Product yang bertugas mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Bahwa atas pemberian devident (keuntungan), sebagaimana keputusan pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama tahun 2017 devident dibagikan kepada pengurus PT. Indolok Bakti Utama sesuai dengan porsi saham dan ketika itu Terdakwa berhak menerima keuntungan atau devident dari perusahaan sejumlah Rp.16.403.400.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa pemberian keuntungan atas permintaan Terdakwa sudah diberikan oleh PT. Indolok Bakti Utama melalui badan usaha milik asing (Gunnebo) dan setelah itu pada bulan Juli 2017 Terdakwa melepaskan / menjual saham miliknya kepada PT. Karya Cahaya Selaras sehingga Terdakwa bukan lagi pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama dan sejak saat itu Terdakwa sudah dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Indolok Bakti Utama karena bukan lagi pemegang saham.
- Dikarenakan Terdakwa telah melanggar salah satu ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama, maka

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Indolok Bakti Utama memberikan Surat Peringatan dari mulai peringatan ke-1 sampai peringatan ke-3, akan tetapi setelah diberikan peringatan Terdakwa tetap melakukan pelanggaran, sehingga Direksi PT. Indolok Bakti Utama mengeluarkan Terdakwa dari PT. Indolok Bakti Utama sehingga Terdakwa bukan lagi karyawan PT. Indolok Bakti Utama.

- Bahwa karena Terdakwa sudah dikeluarkan dari PT. Indolok Bakti Utama, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya antara lain Terdakwa menuntut diberikannya Devident selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama dan Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut terdaftar sebagaimana Register Perkara Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

- Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI yang amarnya antara lain menyatakan gugatan ANDRE ADRIAN tidak dapat diterima.

- Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memohon hak-hak Terdakwa selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama, Gugatan yang diajukan Terdakwa tersebut terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst dan atas permohonan Gugatan Hubungan Industrial tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/ PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa setelah keluarnya Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019, isi Putusan oleh Direksi PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan dengan cara pada tanggal 15 Januari 2020 Manajemen PT. Indolok Bakti Utama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian : uang pesangon, uang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, bonus tahun 2017 dan 4 (empat) bulan upah seluruhnya sejumlah Rp.2.107.061.967,- (dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipotong pajak progresif sejumlah Rp.464.265.492,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa totalnya sejumlah Rp.1.642.796.475,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa tidak puas terhadap Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki kekuatan hukum tetap dan manajemen perusahaan PT. Indolok Bakti Utama telah melaksanakan isi putusan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan kebeberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama kebeberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan PT. Indolok Bakti Utama yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirimkan pesan berisi ancaman.

- Bahwa setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa tetap saja terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp pada pokoknya Terdakwa akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan.

- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama memberikan kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa ANDRE ADRIAN tersebut.

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur “dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa ANDRE ADRIAN bekerja di PT. Indolok Bakti Utama yang beralamat di Graha Gunnebo Jl. Salemba Raya No.32 Jakarta Pusat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Safe dan Fire Equipment atau barang-barang perlindungan kebakaran dan keamanan seperti brangkas penyimpanan dan alat-alat pengaman serta sistem kebakaran.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa tercatat sebagai pemegang 33,3% saham PT. Indolok Bakti Utama sebanyak 20.000 (dua ratus ribu) lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saham Terdakwa bersumber dari pinjaman perusahaan di Swedia yaitu Gunnebo dengan jabatan Terdakwa sebagai Bussines Area Manager dibagian Fire Product yang bertugas mengorganisir bagian penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Bahwa atas pemberian devident (keuntungan), sebagaimana keputusan pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama tahun 2017 devident dibagikan kepada pengurus PT. Indolok Bakti Utama sesuai dengan porsi saham dan ketika itu Terdakwa berhak menerima keuntungan atau devident dari perusahaan sejumlah Rp.16.403.400.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa pemberian keuntungan atas permintaan Terdakwa sudah diberikan oleh PT. Indolok Bakti Utama melalui badan usaha milik asing (Gunnebo) dan setelah itu pada bulan Juli 2017 Terdakwa melepaskan / menjual saham milliknya kepada PT. Karya Cahaya Selaras sehingga Terdakwa bukan lagi pemegang saham PT. Indolok Bakti Utama dan sejak saat itu Terdakwa sudah dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Indolok Bakti Utama karena bukan lagi pemegang saham.
- Dikarenakan Terdakwa telah melanggar salah satu ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama, maka Direksi PT. Indolok Bakti Utama memberikan Surat Peringatan dari mulai peringatan ke-1 sampai peringatan ke-3, akan tetapi setelah diberikan peringatan Terdakwa tetap melakukan pelanggaran, sehingga Direksi PT. Indolok Bakti Utama mengeluarkan Terdakwa dari PT. Indolok Bakti Utama sehingga Terdakwa bukan lagi karyawan PT. Indolok Bakti Utama.
- Bahwa karena Terdakwa sudah dikeluarkan dari PT. Indolok Bakti Utama, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya antara lain Terdakwa menuntut diberikannya Devident selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama dan Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut terdaftar sebagaimana Register Perkara Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 716/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 600/Pdt.2019/PT.DKI yang amarnya antara lain menyatakan gugatan ANDRE ADRIAN tidak dapat diterima.

- Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan Gugatan Hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memohon hak-hak Terdakwa selama bekerja di PT. Indolok Bakti Utama, Gugatan yang diajukan Terdakwa tersebut terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 238/Pdt/Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst dan atas permohonan Gugatan Hubungan Industrial tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/ PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

- Bahwa setelah keluarnya Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019, isi Putusan oleh Direksi PT. Indolok Bakti Utama telah dilaksanakan dengan cara pada tanggal 15 Januari 2020 Manajemen PT. Indolok Bakti Utama telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, bonus tahun 2017 dan 4 (empat) bulan upah seluruhnya sejumlah Rp.2.107.061.967,- (dua milyar seratus tujuh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipotong pajak progresif sejumlah Rp.464.265.492,- (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa totalnya sejumlah Rp.1.642.796.475,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa tidak puas terhadap Putusan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 238/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 527 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut, sehingga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Nopember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022 dari Apartemen Latumenten Lantai 11 Blok C.1 Jl. Latumenten Raya Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama yang berisikan ancaman akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Kantor Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan Agung apabila saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa karena permintaan Terdakwa tersebut tidak logis dan nyata-nyata perkara Gugatan Hubungan Industrial telah memiliki kekuatan hukum tetap dan manajemen perusahaan PT. Indolok Bakti Utama telah melaksanakan isi putusan, sehingga saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa walaupun sudah diancam akan dilaporkan kebeberapa instansi.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama kebeberapa instansi melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp milik saksi NARINDER PAUL ARORA, sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA memerintahkan karyawan bagian keuangan PT. Indolok Bakti Utama yaitu saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI agar mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa nomor rekening 0140178667 sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan harapan saksi NARINDER PAUL ARORA agar Terdakwa tidak lagi mengirimkan pesan berisi ancaman.

- Bahwa setelah saksi DHANANJAY NARAYAN SOWANI (bagian keuangan) PT. Indolok Bakti Utama mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa, ternyata sampai pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa tetap saja terus-menerus mengancam saksi NARINDER PAUL ARORA melalui pesan WhatsApp pada pokoknya Terdakwa akan melaporkan PT. Indolok Bakti Utama ke Dirjen Pajak, ke Polisi dan Kejaksaan.

- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Utama memberikan kuasa kepada Kantor Hukum ATTAMIMI & ZULFIKAR untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 saksi MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI selaku Advokat yang telah menerima kuasa dari saksi NARINDER PAUL ARORA datang ke SPKT Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa ANDRE ADRIAN tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama sejumlah Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Screenshoot Percakapan WhatsApp, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 10 warna silver 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NARINDER PAUL ARORA selaku Direktur Utama PT. Indolok Bakti Utama secara materil sejumlah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.163.333.333,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa kooperative di persidangan
- Terdakwa dengan saksi NARINDER PAUL ARORA (korban) sudah berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 19 Mei 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ADRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE ADRIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Screenshoot Percakapan WhatsApp
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 10 warna silverDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 0140178667 atas nama ANDRE ADRIAN
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.
M.Hum

Saptono Setiawan, S.H.,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst